

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan mengenai remisi terhadap narapidana penjara seumur hidup diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 32/1999, Kepres No. 174/1999 tentang remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7/2022 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3/2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Secara keseluruhan, terpidana penjara seumur hidup masih memiliki kemungkinan memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi melalui perubahan status pidana penjara untuk waktu tertentu. Dengan demikian, proses ini memungkinkan terpidana penjara seumur hidup untuk mengurangi masa hukumannya melalui perubahan status pidana penjara dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam peraturan remisi yang berlaku.
2. Pengaturan remisi saat ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu dalam peraturan tersebut, ternyata tidak dicantumkan berapa lama jarak atau tenggang waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan lagi, apabila permohonan remisinya ditolak. Dibutuhkan pengaturan tambahan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang mengaturnya untuk memastikan tujuan dari pemerintah dalam memberikan remisi dapat tercapai.

Dengan demikian dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum pidana untuk menjadi *ius constituendum*

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai pemberian remisi narapidana penjara seumur hidup memerlukan peraturan yang jelas dan seragam terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar di masa depan, aparat penegak hukum dapat memberikan remisi secara tepat dengan efektif dan dapat mencapai tujuan utama yaitu pengembalian keuangan negara.
2. Mengingat remisi merupakan hak narapidana dan penjara seumur hidup merupakan jenis pidana dengan pertimbangan *extra ordinary crime* maka ada baiknya badan legislative memuat materi tentang pemberian remisi pidana penjara seumur hidup dengan peraturan yang jelas dan seragam dengan memasukkan unsur persyaratan yang konkrit dalam pemberian remisi untuk narapidana penjara seumur hidup.